

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Tasikmalaya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan melalui tahapan pengawasan, pemantauan, verifikasi lapangan, klarifikasi, penertiban, pengamanan barang bukti, pendataan, dokumentasi, serta pembuatan berita acara. Pelaksanaan penegakan hukum tersebut dilakukan oleh Satpol PP Kota Tasikmalaya sebagai perangkat daerah yang berwenang dalam penegakan peraturan daerah, dengan melibatkan PPNS dan koordinasi dengan instansi terkait apabila diperlukan. Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 menjadi dasar kewenangan penyidikan oleh PPNS dalam menangani pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah, sehingga pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari ketentuan lain dalam Perda yang mengatur larangan, pengawasan, sanksi administratif, dan ketentuan pidana. Dalam hal penyidikan

PPNS Satpol PP lebih menyerahkan penyidikan kepada pihak Kepolisian akan tetapi pihak Satpol PP terus berkoordinasi dengan Kepolisian dalam melakukan penyidikan. Penegakan hukum tersebut pada dasarnya telah berjalan, tetapi masih perlu dilakukan secara lebih konsisten dan berkelanjutan agar dapat memberikan efek jera serta menjaga ketertiban umum di masyarakat.

2. Kendala-kendala yang timbul dalam penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya terdiri atas beberapa faktor. Kendala tersebut antara lain sulitnya memperoleh bukti karena pelaku sering menjual secara tersembunyi, memindahkan barang bukti, atau berpindah lokasi; keterbatasan personel dan waktu operasi; keterbatasan sarana dan prasarana pendukung; adanya penolakan atau resistensi dari pelaku maupun lingkungan sekitar; belum optimalnya partisipasi masyarakat karena masih adanya rasa takut atau enggan melapor; belum maksimalnya koordinasi antarlembaga dalam tindak lanjut pelanggaran; serta masih perlunya kejelasan dan keseragaman prosedur teknis dalam penindakan, pembuktian, penyitaan, pendataan, dan proses lanjutan. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga

oleh kesiapan aparat, dukungan masyarakat, sarana pendukung, koordinasi kelembagaan, serta kondisi sosial di lapangan.

3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya adalah dengan meningkatkan pengawasan dan patroli rutin di lokasi-lokasi rawan, melakukan pemetaan titik rawan berdasarkan laporan masyarakat dan hasil operasi sebelumnya, memperkuat proses verifikasi dan pembuktian di lapangan, meningkatkan dokumentasi serta pembuatan berita acara, memperkuat koordinasi antara Satpol PP, PPNS, Kepolisian, kecamatan, kelurahan, dan unsur masyarakat, serta menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan responsif. Selain itu, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai ketentuan peraturan daerah serta dampak negatif peredaran minuman keras tanpa izin. Upaya pembinaan dan pengawasan lanjutan juga perlu dilakukan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Dengan upaya tersebut, penegakan hukum diharapkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan persuasif sehingga tujuan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Tasikmalaya dapat tercapai secara lebih efektif.

4.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya

Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol melalui kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan berupa peningkatan anggaran, sarana operasional, serta fasilitas pendukung bagi aparat penegak peraturan daerah agar pelaksanaan pengawasan dan penertiban dapat berjalan lebih optimal.

2. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya

Satpol PP Kota Tasikmalaya diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan patroli secara rutin, terutama pada lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi titik rawan penjualan minuman keras tanpa izin. Satpol PP juga perlu melakukan pemetaan wilayah rawan berdasarkan laporan masyarakat, hasil operasi sebelumnya, dan pola pelanggaran yang sering terjadi di lapangan. Dalam pelaksanaan penertiban, Satpol PP diharapkan tetap mengutamakan prosedur hukum yang jelas, mulai dari

verifikasi, klarifikasi, pengamanan barang bukti, dokumentasi, hingga pembuatan berita acara.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan ruang lingkup yang lebih luas, baik dari segi wilayah penelitian, jumlah informan, maupun pendekatan kajian yang digunakan.